

rumit. Sudah banyak ahli pendidikan yang mengusulkan strategi dan solusi dari permasalahan pendidikan nasional ini, meski sampai saat ini hasilnya belum menggembirakan, sehingga kembali lagi tertuju pada peran dan tanggung jawab penguasa sebagai penyelenggara negara dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan amanat konstitusi. Fakta dan realitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada tuntutan prosedural dan formalisme semata, sekedar memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang sifatnya pragmatis untuk kurun waktu yang pendek serta lebih memprioritaskan dimensi akal intelektual dan mengagungkan rasionalisme, mengabaikan dimensi moral, akhlak dan spiritual. Negeri ini harus terus belajar, belajar dari sejarah, belajar dari kesalahan, belajar dari negara lain, menggali potensi diri bukan meniru atau mengadopsi, berakar pada budaya nasional sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebihan jika kita bercermin pada sejarah pendidikan Islam di mana Nabi Muhammad berupaya mengubah masyarakat Makkah dan Madinah dalam kurun waktu 23 tahun beliau berhasil dengan gemilang dalam bimbingan wahyu Allah. Al-Qur`an benar-benar dijadikan sebagai pedoman hidup. Peran Rasulullah sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara tidak terlepas dari tuntunan al-Qur`an dengan mengedepankan bimbingan akhlak, moral dan spiritual serta berakar pada potensi dan budaya masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Keywords: Al-Qur'an, position of the ruler, implementation of education

Pendahuluan

Al-Qur`an adalah kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim berisi wahyu serta menjadi pedoman bagi umatnya. Tujuan utama al-Qur`an adalah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menata kehidupan hingga mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur`an juga berfungsi sebagai *al-Hudā* (petunjuk) bagi umat manusia, membawa kebenaran serta tidak terdapat keraguan di dalamnya. Al-Qur`an sebagai rujukan utama bagi umat Islam adalah firman Allah SWT berisi ajaran-ajaran pokok yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dengan segala permasalahannya. Kegiatan mengkaji dan mempelajari al-Qur`an tidak pernah surut seperti halnya mata air yang tak pernah kering dalam upaya mencari solusi jawaban dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia dengan segala aspeknya, melalui segenap kemampuan dan daya nalar para mufassirnya mengkaji hikmah dari isi kandungannya (Djunaid, 2015). Agar al-Qur`an berguna sebagaimana fungsinya, maka Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mempelajari, memahami serta merumuskan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya baik yang tersurat maupun yang tersirat, sehingga manusia mampu menemukan sesuatu yang dapat membawanya kepada kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan begitu manusia mempunyai peran utama dalam kehidupan, baik dalam partisipasi aktif maupun dalam komitmen moral (Abd. Rozak dan Aminuddin, 2010).

Dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam al-Qur`an, pendidikan menjadi objek kajian penelitian yang tak pernah surut diperbincangkan oleh para ahli pendidikan, sehingga al-Qur`an menjadi sumber pertama dan utama dalam pendidikan Islam, karena al-Qur`an memiliki konsep pendidikan yang utuh, juga merupakan landasan yang paling dasar yang dijadikan acuan dasar hukum tentang pendidikan, sebagaimana tertera dalam QS. al-'Alaq: 1-5.

Pendidikan menjadi topik yang tidak pernah selesai, selalu banyak dibicarakan, menjadi perdebatan yang semua orang ikut andil di dalamnya. Hal ini menurut Ahmad Tafsir (2017) terjadi karena setiap orang berkepentingan dengan pendidikan baik itu individu, masyarakat, suatu negara atau pun dunia, semua berkepentingan memperbaiki manusia (seseorang) baik melalui pendidikan secara langsung atau pun tidak langsung. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebagaimana halnya kebutuhan makan, minum, berpakaian dan lain-lainnya. Pendidikan juga berlangsung sepanjang hidup, tidak pernah berhenti dan sejalan dengan ajaran Islam bahwa pendidikan sudah dimulai sejak masih dalam buaian sampai liang lahat. Ini menunjukkan bahwa selama manusia hidup selama itu pula ia menjalani pendidikan (Tafsir, 2017). Al-Qur`an telah mengisyaratkan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Jika dikaji lebih mendalam di dalam al-Qur`an terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar tentang pendidikan yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu (Djunaid, 2015). Pendidikan merupakan satu di antara aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia yang menjadi prioritas. Melalui pendidikan manusia secara individu dapat membuka jalan dalam mencapai sasaran atau tujuan hidupnya. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa pendidikan memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan negara. Pendidikan menjadi pondasi dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di mana ketersediaannya menjadi syarat keberlangsungan pembangunan nasional (Sulistiyadi, 2014).

Penguasa atau sering juga disebut pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menetapkan segala kebijakan yang diberlakukan pada wilayah kekuasaannya dengan tujuan mengantarkan rakyatnya kepada kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan. Kemaslahatan rakyat (umat) tidak akan tercapai dengan mudah jika kualitas sumber daya manusianya tidak dibentuk dengan baik. Salah satu proses pembentukan sumber daya manusia yang handal adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini peran dan kedudukan penguasa dalam memajukan pendidikan sangatlah penting karena akan berdampak pada maju dan mundurnya pembangunan negara.

Keberhasilan pendidikan menjadi cermin majunya peradaban suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan karena melalui pendidikan lahirlah generasi-generasi handal, berdaya saing, mampu mengantarkan serta mengusung kesuksesan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Itu artinya pendidikan sangatlah penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Khusus untuk kondisi pendidikan di Indonesia, pemerintah sebagai penguasa negara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan mutu pendidikan bagi segenap rakyatnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, *mencerdaskan kehidupan bangsa* yang esensinya adalah membangun bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, mandiri berkarakter, berdaya tahan, dan berdaya saing (Kartadinata, 2008).

Amanat UUD 1945 tersebut dijabarkan pula dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengharuskan adanya pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia meliputi demokratisasi pendidikan, penghapusan deskriminasi, pendidikan inklusif, pembaharuan mutu pendidikan, serta upaya perbaikan manajemen dalam sistem pendidikan (Zainal, 2013). Sebagaimana pula disebutkan pada pasal 10 dan 11 UURI No 20 tahun 2003 yang berisi tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam

keterlibatannya menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab secara hukum untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional sebagai implementasi dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 31 bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak (Wartoyo, 2016). Amanat UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan pula dalam PP No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar serta PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan gratis untuk sekolah tingkat dasar (SD) sampai tingkat menengah (SMP) yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Wartoyo, 2016), serta regulasi-regulasi lainnya sebagai rumusan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menjadi sesuatu hal yang harus diwujudkan mengingat saat ini perubahan terus berlangsung, terutama perkembangan ilmu pengetahuan, sosial dan teknologi yang membawa pengaruh besar pada sektor-sektor lainnya termasuk pendidikan yang pada akhirnya prerubahan tersebut menggeser nilai-nilai kehidupan yang menuntut pula pada perubahan pola pikir, tindakan, dan sikap (Khalis 2018).

Ada beberapa isu krusial bagi Pendidikan Nasional yang selalu diperbincangkan serta merupakan isu paling sensitif antara lain berkaitan dengan mutu pendidikan, akuntabilitas, relevansi pendidikan, efisiensi, profesionalisme, debirokrasi serta manajemen pendidikan. (Khalis 2018). Dari isu-isu seputar permasalahan pendidikan saat ini pada tataran realitasnya melahirkan beberapa masalah pokok sistem pendidikan nasional, seperti menurunnya moral dan akhlak peserta didik, rendahnya mutu lulusan pendidikan formal, pemerataan kesempatan belajar yang belum terealisasi secara optimal, rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, status kelembagaan yang masih rapuh, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, dan sumber daya pendidikan yang belum profesional.

Permasalahan pendidikan di Indonesia begitu rumit dan kompleks menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan yang berimbas pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah banyak dilakukan termasuk pemberlakuan berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Akan tetapi realitas yang terjadi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang menggembirakan seperti pelaksanaan program wajib belajar nasional dari Wajar Dikdas 9 tahun sampai ditingkatkan lagi menjadi Wajar Dikdas 12 tahun yang dimulai tahun 2015. Berdasarkan data yang dikeluarkan UNESCO dalam *Education for All (EFA) Global Monitoring Report* tahun 2011 bahwa indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari keseluruhan 127 negara. Seharusnya di tahun 2019 kualitas pendidikan nasional semakin membaik. Faktanya pendidikan di Indonesia mengalami keterpurukan bahkan jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Bank Dunia tentang *Human Development Index Ranking (HDI)* untuk tahun 2019 Indonesia berada pada urutan 111 dari 189 negara sedangkan Malaysia di urutan 61 (Human Development Index Ranking, 2019).

Pendidikan dijadikan sebagai salah satu strategi terpenting dalam mewujudkan kemajuan bangsa dengan menitik beratkan pada pengembangan manusia seutuhnya dan konsep mencerdaskan bangsa di mana tujuannya harus menitik beratkan pada upaya memanusiakan manusia, berakar pada budaya bangsa,

mengindonesiakan anak bangsa, bukan hanya sekedar menghasilkan sumber daya yang siap pakai. (Surakhmad, 2009) Maka pendidikan sudah seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintahan untuk berhasil sebagaimana janji indah yang tertera sebagai amanat agung dalam konstitusi UUD 1945 yang kemudian dijabarkan pula dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Mengacu pada ungkapan yang ditulis oleh Winarno Surakhmad (2009) dalam bukunya Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi beliau menyebutkan bahwa dalam tujuan pendidikan harus menekankan pada memanusiakan manusia, membudayakan, dan mengindonesiakan anak bangsa, bukan hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai. Itu artinya sistem pendidikan di Indonesia harus kembali merujuk kepada amanat yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan yang lebih penting bukan pada tataran konsepnya belaka tetapi pada realisasinya. Permasalahannya adalah sejauh mana penguasa (pemerintah) merealisasikan dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD RI 1945 dan kebijakan-kebijakan lainnya tentang pendidikan.

Maka melalui tulisan ini penulis akan menyoroti peran penguasa dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan berkaca pada strategi pendidikan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam merevolusi masyarakat Makkah dan Madinah yang tidak terlepas dari bimbingan wahyu yakni al-Qur'an. Sejarah Islam telah menggambarkan tentang bagaimana kemunduran atau kekalahan yang diderita umat Islam pada abad pertengahan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, politik, hukum, dan juga dalam bidang pendidikan karena meninggalkan al-Qur'an dan Sunnah. Mereka saling berbantahan, tidak lagi mentaati perintah Allah SWT, dan melanggar segala apa yang dilarang atas mereka (Khalis 2018).

Pendidikan harus berakar dari masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menggali potensi yang ada pada masyarakat. Ini sejalan dengan apa yang diupayakan Rasulullah SAW pada awal kerasulannya melalui wahyu pertamanya Q.S al-'Alaq (96): 1-5, di mana pendidikan menjadi prioritas utama dalam upaya merubah kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab saat itu. Pendidikan akhlak, moral, dan spiritual lebih dikedepankan daripada dimensi material. Tujuannya adalah menciptakan generasi berbudi pekerti luhur, bertakwa, cerdas, mandiri, serta siap menghadapi tantangan zaman bukan hanya mampu mencapai kebahagiaan dunia saja juga mampu meraih kebahagiaan di akhirat kelak.

Hasil dan Pembahasan

Dalam al-Qur'an sebagai doktrin suci syari'at Islam dijelaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Mâidah (5): 18. Allah juga menyebut dirinya sebagai al-Mâlik (raja, penguasa) di mana kata tersebut diulang sebanyak lima kali (Shihab, 1998) seperti tercantum pada QS. al-Fâtihah (1): 4 "Pemilik hari kebangkitan", dan QS. al-Hasyr (59): 23 "Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci...", QS. an-Nâs (114): 2 "Raja manusia", QS. Thâhâ (20): 114 "Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya...", dan QS. al-Mu`minûn (23): 122 "Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia"

Dari kelima ayat tersebut Allah SWT adalah pemilik kerajaan dunia dan akhirat sekaligus, sebagai mana ditegaskan pula pada salah satu ayat QS. al-An`âm (6): 73, QS. al-Hajj (22): 56 yang menjelaskan tentang kekuasaan-Nya pada hari akhir kelak di mana kerajaan dan kekuasaan-Nya begitu menonjol sehingga semua makhluk tunduk dan patuh tidak ada yang bertindak tanpa seizin-Nya bahkan berbicara pun hanya berbisik seperti dijelaskan dalam QS. Thaha (20): 108 dan QS. an-Naba` (78): 38.

Allah adalah penentu segala-galanya, penguasa tertinggi dan bersifat absolut sehingga manusia sebagai makhluk ciptan-Nya wajib tunduk dan taat kepada-Nya (Muhammad, 2019). Lain halnya dengan kedudukan manusia di muka bumi sebagai penguasa adalah merupakan mandat dari-Nya yang memberi kedudukan *khalifah fi al-ard*} (QS. al-Baqarah (2): 30) sebagai limpahan kekuasaan-Nya kepada makhluk serta memberikan berbagai norma dan petunjuk yang menjadi acuan dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala apa yang menjadi mandatnya (Jumat, 2014). Ayat tersebut menjadi salah satu rujukan yang mengisyaratkan bahwa salah satu fungsi diciptakannya manusia adalah sebagai pemimpin. Manusia mendapat kehormatan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ia harus mampu memelihara, melindungi dan memakmurkan bumi bukan untuk sebaliknya berbuat kerusakan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Hûd (11): 61 dan QS. ar-Rûm (30): 9.

Melalui al-Qur`an Allah SWT menyatakan kehendak-Nya, memberi petunjuk kepada manusia. Petunjuk Allah SWT berlaku universal bagi seluruh manusia. Petunjuk Allah SWT itu diyakini benar dan baik, di dalamnya menuntun bagaimana manusia seharusnya hidup untuk kebaikan mereka sendiri (Muhammad, 2019). Manusia diberi mandat untuk mengambil keputusan atau kebijakan, menyelesaikan perselisihan di antara mereka, menangani satu masalah dengan mengutamakan manfaat dan menghilangkan madarat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat yang menegaskan tentang kuasa yang Allah berikan kepada manusia baik kedudukannya sebagai nabi maupun manusia pada umumnya, di antaranya seperti tertera dalam QS. al-Baqarah (2): 213 "... maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan ..." , QS. an-Nisâ (4): 58 "Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu memutuskan dengan adil." (Shihab, 2001)

Wewenang yang diberikan kepada manusia untuk menetapkan kebijakan atau keputusan tersebut adalah berdasarkan pelimpahan serta anugerah Allah SWT kepada makhluk-Nya. Oleh karena itu penguasa yang baik adalah yang memperhatikan petunjuk dan kehendak dari pemberi mandat tersebut (Shihab, 2001), sebagaimana tersebut dalam QS. al-Mâidah (5): 55, "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."

Berbicara tentang penguasa (pemimpin) dalam Islam maka akan ditemukan beberapa kata *khalifah* yang memiliki derivasi yang cukup banyak di antaranya adalah yang ditemukan dalam al-Qur`an seperti term *khalifah*, *ulî al-amr*, *imâm*, dan *sultân* yang juga memiliki konotasi kepemimpinan (Jumat 2014). Beberapa istilah tersebut adalah sebutan penguasa yang dinisbahkan kepada manusia sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 30 "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah*

di muka bumi", QS. Sâd (38): 26 "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi"

Kata *khalîfah* memiliki bentuk-bentuk lain seperti *khalâif*, *khulafâ*, *istakhlaf*, dan *yastakhlif* digunakan dalam al-Qur`an yang diterjemahkan sebagai *pengganti* dalam QS. al-Baqarah (2): 30, *penguasa* dan *pengganti* QS. Sâd (38): 26, *penguasa* dalam QS. an-Nûr (24): 55, *berkuasa* dalam QS. an-Naml (27): 62 (Pulungan, 1994). Sebutan *khalîfah* adalah gelar yang dilekatkan kepada pemimpin tertinggi komunitas muslim sebagai penguasa, jika mengacu pada fenomena sejarah meski al-Qur`an tidak menyatakan teori politik secara eksplisit tentang sistem dan bentuk negara yang harus diikuti oleh umat Islam. Akan tetapi prinsip-prinsip ajaran tentang hidup bermasyarakat dan bernegara terdapat di dalamnya (Pulungan, 1994). Dengan demikian faktanya memang tidak ada satu kesatuan konsep atau pandangan tentang bentuk kekuasaan (negara) yang seperti apa yang seharusnya didirikan, apakah, khilâfah, kerajaan, imâmâh, atau republik itu tidak menjadi hal yang mutlak karena yang terpenting apa pun bentuk pemerintahannya harus dibentuk mengusung kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan semangat ruh Islam yang bersifat universal (Muhammad, 2019).

Berikutnya kata *Ulûl Amri* (untuk selanjutnya dibaca *Ulil Amri*) merupakan gabungan dari kata *ulû* (أولو) dan *al-`amr* (الأمر) yang berarti orang yang memiliki urusan, perkara, kerajaan atau yang memiliki wewenang. Seperti halnya kata *ulû al-bâb* yang berarti yang mempunyai pikiran, *ulû al-`ilm* yang berarti yang memiliki ilmu (Bay 2011). Dengan demikian kata *ulil amri* memiliki makna yang mempunyai urusan atau wewenang yang diartikan sebagai pemimpin, pemerintah, atau yang semakna dengan keduanya (Bay 2011). Selain sebutan *ulil amri*, para pemimpin atau pemegang kekuasaan sering pula disebut sebagai *wulât al `amr* (pemerintah) dan *waliyu al `amr* (pemegang wewenang dan kekuasaan dalam mengemban suatu urusan dan tugas). Sedangkan sebutan *ulil amri* bukan hanya diartikan sebagai para pemimpin tapi juga sebagai ahli ilmu pengetahuan (Pulungan, 1994). Sebutan tentang *ulil `amri* dalam al-Qur`an ditemukan sebanyak dua kali pada QS. an-Nisâ ayat 59 dan 83. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisâ ayat 59. Ayat ini secara eksplisit menunjukkan keterkaitan kewajiban taat kepada Allah swt., taat kepada Rasul-Nya, dan juga taat kepada pemimpin. Artinya ketaatan kepada pemimpin menjadi kewajiban bagi pengikut atau rakyatnya, dan hal ini berimplikasi pada keharusan taat dan patuh terhadap segala peraturan dan kebijakan yang dibuatnya.

Selanjutnya masih pada surat an-Nisâ kata *ulil amri* juga tertera pada ayat 83. Para mufassir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan istilah *ulil amri*. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* pada ayat tersebut adalah *umarâ*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa *ulil amri* adalah mereka yang tergolong sebagai *ahl al-`ilm* dan *ahl al-fiqh*, para sahabat Nabi Muhammad SAW., bahkan ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah kedua sahabat Rasul SAW yakni Abu Bakar dan Umar. (al-Thabari, 1994) Sedangkan Ibnu Kas`îr mengartikan *ulil amri* sebagai ulama dan *umara`*, bahwasanya ketaatan kepada *ulil amri* yang dimaksud pada ayat 59 surat an-Nisâ adalah perintah taat pada ulama dan *umara`*. Hal ini dipertegas pula dengan mengutip riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ali bin Abi Talhah bahwasanya yang dimaksud *ulil amri* adalah ahli fiqh (أهل الفقه) dan ahli agama (أهل الدين). Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Mujâhid, Ato`, Hasan Bas`ri dan Abû al-`Aliyah bahwasanya *ulil amri* adalah ulama. Dengan

demikian pengertian *ulil amri* meliputi setiap orang yang disertai tugas dan urusan baik sebagai umara` ataupun ulama. (Katsir, 1999 : juz 1). Lain halnya dengan Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rasyîd Ridâ, beliau menyamakan arti *ulil amri* dengan sebutan *ahl al hâll wa al 'aqd*. Menurut pendapatnya mereka yang termasuk pada golongan *ahl al hâll wa al 'aqd* adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua penguasa ataupun pemimpin yang mendapat kepercayaan umat dalam mengurus kebutuhan dan kemashlahatan publik (Ridha, 1960). Begitu pula al-Râzi mengemukakan pendapat yang senada dengan pengertian di atas bahwa *ulil amri* dan *ahl al hâll wa al 'aqd* memiliki makna yang sama yakni para pemimpin dan penguasa. Demikian pula al-Maraghî memberikan rumusan yang senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridjâ (al-Maraghi, 1979).

Dengan demikian pengertian *ulil amri* mencakup berbagai kelompok sosial dengan berbagai profesi dan keahlian, baik itu sebagai birokrat pemerintahan ataupun pemimpin lainnya, formal ataupun informal. (Pulungan, 1994) Hal senada disebutkan pula oleh Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur`an bahwa mereka yang disebut sebagai *ulil amri* adalah mereka yang oleh umat diberi kepercayaan seperti, para ulama, pemimpin militer, cerdik cendikia, petani, industriawan, buruh, wartawan, dan sebagainya (Shihab, 2001).

Terlepas dari perbedaan pengertian makna untuk term *ulil amri* di atas, mayoritas pendapat mengarah pada pengertian yang sama bahwa *ulil amri* adalah mereka yang disertai tugas mengurus kemaslahatan umat yakni para pemimpin atau penguasa yang berwenang. Dengan demikian, sebutan *ulil amri* mengacu kepada pemegang kekuasaan, atau kewenangan, serta otoritas baik pribadi atau lembaga yang berkaitan dengan berbagai urusan tatanan kehidupan keluarga sampai masalah urusan negara.. Selanjutnya kata *imâm* memiliki padanan makna pemimpin, contoh yang harus diikuti, mendahului, dan memimpin. Ia harus senantiasa di depan menjadi teladan yang patut dicontoh dan diikuti. Kedudukannya sama dengan khalifah, sebagai pengganti Rasul, pemelihara agama, dan penanggung jawab urusan umat (Pulungan, 1994).

Kata *imâm* (bentuk tunggal) dalam al-Qur`an disebutkan sebanyak tujuh kali, kata *a`immat* (bentuk jamak) sebanyak lima kali dengan makna dan maksud yang berbeda-beda sesuai dengan konteks penggunaannya, antara lain dalam QS Yasin (36): 12 kata *imâm* bermakna kitab induk, dalam QS. al-Baqarah (2): 124, bermakna nabi atau ikutan, dalam QS. al-Hijr (15): 79, bermakna jalan umum, dalam QS. Hud (11): 17, mengandung arti pedoman, dalam QS. al-Furqân (25): 74, bermakna ikutan, dalam QS. al-Ahqâf (46): 12 bermakna petunjuk, dalam QS. al-Isrâ (17): 71, bermakna pemimpin yang dipanggil Allah bersama umatnya untuk diminta pertanggungjawabannya (Pulungan, 1994).

Sedangkan kata *a`immat* dalam QS. at-Taubah (9): 12 bermakna pemimpin-pemimpin orang kafir, dalam QS. al-Anbiyâ (21): 73, memiliki makna pemimpin-pemimpin spiritual (Rasul) yaitu nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya`qub yang diberi wahyu untuk menyeru manusia agar mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Dalam QS. as-Sajdah (32): 24 kata *imâm* memiliki makna para pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Allah, dalam QS. al-Qas}as} (28): 5, bermakna pemimpin dalam arti luas dan umum, dalam QS. al-Qas}as} (28): 41, bermakna para pemimpin dalam arti negatif (Pulungan, 1994). Dari makna-makna yang dilekatkan

pada kata *imâm* dalam al-Qur`an maka secara umum diterjemahkan sebagai pemimpin dalam makna luas dan umum seperti pemimpin yang mengurus masalah dunia, politik, atau sekaligus mengurus masalah agama juga, dan pemimpin yang bersifat khusus yakni sebagai pemimpin spiritual, meski dalam perkembangan selanjutnya berimplikasi dengan urusan politik karena perubahan sosial seperti dialami Rasul SAW, ketika sesudah hijrah ke Madinah memiliki dua kedudukan sebagai pemimpin spiritual sekaligus sebagai pemimpin negara. Berikutnya yang juga memiliki makna penguasa adalah kata *sultân*, juga memiliki pengertian yang sangat erat kaitannya dengan fenomena kehidupan manusia secara umum dalam konteks kekuasaan, di mana beberapa negara menggunakan sebutan *sultân* ini sebagai gelar bagi raja-raja yang berkuasa khususnya pemerintahan atau kerajaan-kerajaan Islam seperti yang diceritakan dalam sejarah Islam.

Dalam al-Qur`an kata *sultân* disebutkan sebanyak 39 kali, dua di antaranya berbentuk kata kerja sedangkan sisanya berupa kata sifat yang menyerupai isim fâ'il. Term *sultân* dalam al-Qur`an memiliki makna yang bervariasi ketika dirangkaikan dengan kata lain di antaranya tersebut dalam QS. al-Isrâ (17): 80 bermakna "*kekuasaan yang menolong*" (سلطانا نصيرا), QS. al-Mu`minûn (23): 45 bermakna "*bukti yang nyata*" (سلطانا مبين), QS. an-Nisâ (4): 91, 144, dan 153 bermakna "*kekuasaan yang nyata*" (سلطانا مبينا) (Mahendra, 2015). Kata *sultân* dalam al-Qur`an secara keseluruhan memiliki makna sebagai otoritas, burhan, hujjah, dan sains. Kata *sultân* juga memiliki kesejajaran makna dengan *khalîfah*, *mulk*, *hukm*, *râis*, *imâm*, dan *amîr* (Mahendra, 2015).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT., sedangkan penguasa (pemerintah) adalah *khalîfah* di bumi yang diberi mandat menjalankan dan merealisasikan hukum Allah dalam kehidupan nyata. Penguasa sebagai pemegang amanah yang diberi otoritas kekuasaan yang hanya dianugerahkan kepada yang berhak mendapatkannya. Ia harus mampu menjalankan mandatnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syari'at Islam yang bersumber dari ajaran al-Qur`an dan Sunnah Rasul SAW. dalam memelihara agama dan umat serta untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

Kedudukan Penguasa Menurut al-Qur`an

Pemimpin pada suatu wilayah atau negara dalam syari'at Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan tersebut dipandang layak karena sesuai dengan tingginya peran dan tanggung jawab yang harus diemban dalam kiprahnya menjaga agama serta mengatur urusan dunia sebagai penerus perjuangan Nabi (Bay 2011). Kedudukan tinggi yang diberikan kepada pemimpin dalam syari'at Islam dibuktikan dalam salah satu ayat al-Qur`an surat an-Nisâ ayat 59 di mana Allah menggandengkan ketaatan kepada-Nya serta ketaatan kepada Rasul-Nya dengan ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) (Bay 2011). Dalam al-Qur`an pemimpin atau penguasa mengemban tugas menjalankan amanah untuk memakmurkan dan mengelola bumi (wilayah) dengan mengutamakan kemaslahatan umat sebagai mandat yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya (QS. Âli Imrân (3): 26. Penganugerahan kekuasaan tersebut dilakukan sebagai satu ikatan perjanjian antara penguasa dengan Allah SWT., dan ikatan perjanjian antara penguasa dengan rakyat di pihak lain. Perjanjian tersebut dalam al-Qur`an disebut dengan *'ahd* seperti tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 124 ketika Nabi Ibrahim a.s, diangkat menjadi imâm, memohon kepada Allah SWT., agar anak cucunya dianugerahkan pula kedudukan

kepemimpinan. Allah SWT., menjawab permohonan Nabi Ibrahim a.s *"Perjanjianku tidak akan diperoleh orang-orang z}âlim."* (Shihab, 2001) Begitu juga seperti perjanjian antara nabi Adam a.s dengan Allah SWT., dalam menerima amanah untuk mengelola bumi QS. al-Ahzâb (33): 72. Perjanjian sebagai amanah yang harus dijalankan oleh penguasa sebagai pemimpin umat berkaitan dengan berbagai hal seperti berlaku adil, bijaksana dalam menetapkan hukum yang berlaku untuk semua kelompok, golongan, serta mencakup segenap umat manusia dan seluruh makhluk, sehingga penguasa yang demikian wajib untuk ditaati oleh rakyatnya sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisâ (4): 58-59 (Shihab, 2001). Kedudukan penguasa memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, ia memegang otoritas dalam menentukan berbagai kebijakan membawa masyarakatnya pada kesejahteraan dan kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan yang berkaitan langsung dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai penguasa, sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah *fiqhiyyah* (al-Suyuthi, 1960), *"Bahwasanya kebijakan Imam (ulil amri, pemerintah atau penguasa) terhadap rakyatnya hendaknya berkaitan (memperhatikan) kemaslahatan."*

Dari pernyataan tersebut memberi makna bahwa penguasa atau pemimpin hendaknya tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, golongan, bangsa atau suatu negara, tetapi ia harus mampu memikirkan dan mengedepankan kemaslahatan semua pihak serta tidak berlaku sewenang-wenang. Meski demikian sifat buruk manusia akan selalu muncul manakala ia diberi kekuasaan seperti disinggung dalam QS. al-'Alaq (96): 6-7 *"Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup."* Untuk itu Allah SWT menegaskan kedudukan penguasa di muka bumi agar mereka ditaati oleh rakyatnya sebagaimana kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, penindasan manusia terhadap manusia lainnya, atau bentuk kez}aliman apa pun di muka bumi ini yang berakibat pada kerusakan alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2); 251, *"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam."*

Penguasa memiliki kedudukan yang tinggi dan hal ini juga didukung oleh hadis Nabi. Bahwa ketaatan kepada penguasa atau pemimpin memiliki syarat tertentu yakni taat atas perintahnya selama ia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mentaati para penguasa atau pemimpin karena mereka adalah yang memegang kekuasaan atas urusan manusia, di mana segala urusan yang berkaitan dengan urusan agama dan dunia tidak akan berjalan baik tanpa ada ketaatan kepada mereka sebagai cermin ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, selama mereka tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Peran Penguasa dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Peran bangsa Indonesia terhadap pendidikan dapat kita lihat pada pembukaan UUD RI 1945 terdapat pernyataan *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Pada amandemen ke- 4 pasal 31 (1,3) UUD RI Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah juga mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang

diatur dengan undang-undang. Ini menunjukkan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan pendidikan nasional dengan mengupayakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berlaku untuk setiap warganya tanpa diskriminasi. Untuk selanjutnya amanat konstitusi tersebut dijabarkan melalui suatu kebijakan pemerintah tentang pendidikan di antaranya lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatur seluruh sistem serta komponen pendidikan secara menyeluruh dan terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan. UUD 1945 pasal 31 merupakan landasan konstitusional yang mengedepankan demokratisasi pendidikan di mana penguasa harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang menjamin sekaligus memberikan kesempatan terbuka kepada setiap individu sebagai warga negaranya dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apa pun (Rohman, 2014).

Amanat yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, dan UU No. 20 tahun 2003 pasal 5 ditegaskan dengan jelas bahwa eksistensi pendidikan itu berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa kecuali. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah selaku penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerataan kesempatan proses pendidikan dan pembelajaran secara menyeluruh untuk setiap lapisan masyarakat secara demokratis (Suyahman, 2015). Jaminan hak atas pendidikan menjadi salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam salah satu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Tap MPR No. XVII/MPR/ 1998. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan diatur pula dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Sirait, 2017).

Amanat UUD 1945 tertuang pula dalam PP No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar serta PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan gratis untuk sekolah tingkat dasar (SD) sampai tingkat menengah (SMP) yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Wartoyo, 2016), serta regulasi-regulasi lainnya sebagai rumusan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional yang bermutu. Dalam PP No. 47 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa ada memungut biaya. Itu artinya "Pendidikan Gratis" menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus direalisasikan oleh Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah, (Wartoyo, 2016) meski pada kenyataannya pemerintah tidak bisa berjuang sendirian tanpa dukungan serta partisipasi dari masyarakat. Hal ini nampak dari bunyi pasal 8 dan 9 UU SisDikNas No. 20 Tahun 2003 bahwa masyarakat berhak ikut berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga pernyataan yang tertuang dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bahwa masyarakat ikut pula dilibatkan dalam pendanaan pendidikan (Wartoyo, 2016).

Meski dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah diberi keleluasaan berperan serta ikut dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sesuai dengan ciri-ciri dan identitasnya, namun pemerintah sebagai penguasa menentukan semua rambu-rambu lengkap dengan penilaiannya. Sehingga pemerintah bertindak langsung melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pun yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri. Itu artinya urusan pendidikan

dilaksanakan berada di bawah otoritas kekuasaan pemerintah dan bukan diselenggarakan di bawah otoritas akademik (Munirah, 2015).

Permasalahan pembangunan pendidikan nasional sampai saat ini menghadapi banyak masalah dan tantangan yang tidak mudah. Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan banyaknya anak pada usia wajib belajar putus sekolah. (Suyahman, 2015) Melalui PP No. 48 Tahun 2008 pemerintah menyelenggarakan program pendidikan gratis dengan ditopang dana BOS. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam merealisasikan pemerataan pendidikan dan program wajib belajar meminimalisir angka putus sekolah. Realisasinya tidak seperti yang diharapkan, tingginya biaya sekolah tetap menjadi kendala karena dana BOS tidak mencukupi. Pada akhirnya berimbas pada penerimaan peserta didik baru di mana penerimaan dana BOS disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Semakin banyak peserta didik yang diterima semakin besar jumlah dana BOS yang diterima. Hal ini menjadi masalah baru di mana kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas. Kualitas pendidikan yang seharusnya dikedepankan menjadi terabaikan karena minimnya anggaran pendidikan sehingga berimbas pula pada munculnya pungutan-pungutan biaya sekolah.

Upaya penguasa dalam hal ini pemerintah dan masyarakat Indonesia telah banyak melakukan upaya terkait penyelenggaraan Pendidikan Nasional, baik dari segi perangkat infrastruktur aspek legal hingga pemenuhan anggaran sebagaimana telah ditetapkan UUD RI 1945. Menurut Sunaryo Kartadinata dalam sebuah tulisannya berjudul *Pendidikan Nasional Dalam Membangun Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, menyatakan bahwa pemerintah sudah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi, capaian kuantitatif banyak digelar dan juga menjadi kebanggaan. Akan tetapi bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan karakter, peradaban, kemandirian, serta kehidupan demokrasi dalam percaturan kehidupan antar bangsa masih menjadi isu nasional sampai saat ini yang belum terselesaikan dalam pembangunan bangsa ini (Kartadinata, 2021).

Amanat konstitusi yang tertuang dalam UURI No. 20 tahun 2003 menurut Sunaryo Kartadinata, secara aspek legal pendidikan sudah mengandung amanat yang sangat utuh terkait penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional dalam rangka membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang demokratis, berkarakter kuat, berjiwa mandiri, berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakar pada kebudayaan nasional Indonesia. Persoalan yang masih menjadi bahan perbincangan isu nasional adalah terletak pada implementasi UURI No. 20 tahun 2003 itu sendiri yang dinilai belum dijiwai secara konsisten dan utuh oleh kaidah-kaidah pendidikan sebagai suatu proses dalam upaya mendewasakan dan memanusiakan manusia (Kartadinata, 2021).

Selanjutnya beliau juga mengemukakan beberapa upaya sebagai strategi implementasi UURI No. 20 Tahun 2003 secara utuh sehingga apa yang tertuang di dalamnya benar-benar terealisasikan dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional, di antaranya harus adanya pemulihan kerangka berfikir (*mind set*) secara utuh tentang pendidikan dalam jiwa Undang-undang SisDikNas tersebut pada semua lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan bangsa yang demokratis, berkarakter kuat, berjiwa mandiri, berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakar pada kebudayaan nasional Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang diharapkan adalah pendidikan yang mampu memetakan

keterpaduan antara pengembangan karakter kepribadian bangsa dengan penguasaan sains, teknologi dan seni berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakar pada kebudayaan nasional Indonesia, serta berorientasi pada masa depan bangsa sebagai bangsa yang memiliki kemandirian, mampu berdaya saing, serta memiliki daya tahan hidup yang kuat. Ini menunjukkan bahwa upaya pendidikan yang dibangun harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat, memperbaiki perilaku sakit yang tidak menguntungkan kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan harapan tersebut maka diperlukan keterlibatan semua pihak dari berbagai lapisan masyarakat pendidikan mulai dari para pembuat kebijakan pada semua jenjang pemerintahan hingga kepada para pendidik yang berada di garda terdepan. Artinya pemerintah tidak bisa berjalan sendirian tanpa adanya keterlibatan dan dukungan dari semua pihak dalam menjalankan berbagai kebijakan. Salah satu upaya tersebut adalah dikeluarkannya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 sering disebut sebagai undang-undang otonomi daerah yang merupakan kelanjutan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 ini berisi tentang pelimpahan sejumlah wewenang yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah pusat untuk kemudian diserahkan menjadi wewenang pemerintah daerah, termasuk di dalamnya urusan pengelolaan bidang pendidikan (Marzuki, 2012).

Kebijakan-kebijakan lainnya mengenai penyelenggaraan pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur standar mutu penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) di mana semua penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi standar minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bersamaan dengan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan independen yang bertanggung jawab dalam merencanakan serta mengawal terwujudnya standar-standar pendidikan nasional (Marzuki, 2012).

Untuk selanjutnya seiring waktu berlalu perubahan dan tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan serta berlangsungnya perubahan kurikulum menuju penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan baru PP No. 23 merupakan pengganti berlakunya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai upaya pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu program aksi bidang pendidikan dalam upaya penataan ulang kurikulum sekolah dalam rangka mendorong dan menjawab kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah (Raharjo dkk, 2018).

Di samping regulasi tersebut pemerintah pun menerbitkan PP No. 55 Tahun 2007 berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Regulasi tersebut secara implisit mengatur prosedur penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Islam dan keagamaan lainnya (Zainal, 2013).

Untuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pemerintah mengeluarkan PPRI No. 17 Tahun 2010 sebagai formulasi tata laksana pengelolaan pendidikan yang merupakan penjabaran dari UURI No. 20 Tahun 2003. PPRI No. 17 Tahun 2010 ini tidak lama kemudian pemerintah melakukan perubahan atas dasar bahwa dalam PPRI no. 17 Tahun 2010 tidak mengatur tata kelola

satuan pendidikan karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Adapun perubahan permen tersebut untuk kemudian dituangkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2010. Pada kenyataannya peraturan pemerintah tersebut menuai protes dari masyarakat berkaitan dengan pendanaan pendidikan serta program wajib belajar yang mengusung demokratisasi pendidikan serta pemberlakuan pendidikan gratis yang pada prakteknya tidak terealisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, seperti pemberlakuan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) mencuat menjadi isu nasional yang dinilai masyarakat berlawanan dengan demokratisasi pendidikan, bahwa pendidikan itu berlaku untuk semua harus diselenggarakan secara inklusif bukan eksklusif.

Dari pemaparan di atas nampak bahwa kebijakan yang ditetapkan penguasa atau negara memberikan dampak yang cukup kuat bagi penyelenggaraan pendidikan. Berbagai kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan harapan mutu pendidikan nasional secara berangsur-angsur menunjukkan peningkatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai penguasa telah berupaya semaksimal mungkin memperbaharui sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai pendidikan yang bermutu meski dari beberapa regulasi dari implementasi UU No. 20 Tahun 2003 kemudian seolah-olah nampak tidak bersinergi. Hal ini memicu perbedaan pemahaman di masyarakat. Maka seperti yang diungkapkan oleh Kartadinata, bahwa pemulihan kerangka berfikir (*mind set*) secara utuh tentang pendidikan dalam jiwa Undang-undang SisDikNas mutlak diperlukan baik berkaitan dengan arah pendidikan, makna pendidikan, mutu pendidikan nasional dan hal-hal lainnya.

Perspektif al-Qur'an Tentang Kedudukan Penguasa dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Al-Qur'an sebagai firman Allah SWT adalah kitab suci yang diperuntukkan bagi segenap makhluk-Nya sebagai pedoman hidup yang sejatinya harus dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karenanya al-Qur'an dijadikan sebagai kitab rujukan bagi kajian keislaman dan kemanusiaan. Melakukan analisis yang mendalam secara komprehensif dan berkesinambungan terhadap ayat-ayat al-Qur'an menjadi suatu keharusan karena kandungan ayat-ayatnya harus senantiasa selaras dan mampu menjawab berbagai permasalahan di sepanjang zaman, sehingga ia bukan hanya sekedar sebagai sumber inspirasi tetapi juga menjadi sumber rujukan dalam pemecahan permasalahan yang datang kemudian. (Ma'arif, 1993) Agar pesan yang terkandung di dalam ayat-ayatnya dapat tersampaikan serta terimplementasikan dalam kehidupan manusia, maka upaya mencari terobosan, menggali dan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi umat Islam jika tidak mau dikatakan sebagai umat tertinggal.

Pandangan al-Qur'an tentang pendidikan prinsip-prinsipnya dapat diketahui pada wahyu pertama Q.S al-'Alaq (96): 1-5. Sebagai tonggak sejarah awal kerasulan Nabi SAW. Melalui Q.S al-'Alaq (96): 1-5 Allah SWT menyampaikan misi pendidikan sebagai misi propetis di mana Rasul mengemban amanah untuk melakukan revolusi sosial bangsa Arab saat itu melalui pendidikan. Dimulai dengan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai pada akhirnya secara terang-terangan, pendekatan melalui pendidikan menjadi strategi dalam upaya merubah kebiasaan masyarakat Arab dari kebiasaan jahiliyahnya (Iqbal, 2015).

Dalam kurun waktu 13 tahun dakwah Rasul di Makkah banyak mendapat tantangan dan hambatan begitu berat sampai akhirnya hijrah ke Yatsrib. Di bumi Yatsrib (Madinah) inilah Rasulullah SAW berhasil menancapkan tonggak nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan al-Qur'an secara leluasa sehingga Yatsrib dijuluki sebagai kota Madinah yang berarti kota modern. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam menata kota Madinah ini tidak terlepas dari peran Rasul SAW. sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin negara. Pada periode Madinah inilah spesialisasi pendidikan yang dilaksanakan Nabi Muhammad menjadi titik awal pembangunan peradaban baru dunia yang dibimbing berdasarkan turunnya wahyu.

Melalui kiprahnya dalam pendidikan, Rasulullah SAW dengan misi profetisnya mampu mewujudkan perubahan sumber daya manusia umat pada masanya terutama pada periode Madinah. Peran kepemimpinan beliau dalam dua kedudukan sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara benar-benar direalisasikan dalam wujud kebijakan-kebijakan seperti lahirnya Piagam Madinah yang dapat memenuhi semua kepentingan suku, agama, dan ras dalam satu komando kebersamaan dan toleransi yang tinggi. Kebijakan lain yang beliau lakukan adalah perhatiannya yang tinggi terhadap keberlangsungan pendidikan bagi umat meski dalam situasi perang. Terbukti beliau tidak memandang siapa dan beragama apa ketika tawanan perang yang memiliki kemampuan membaca dan menulis diberikan kebebasan bersyarat dengan kewajibannya mengajarkan membaca dan menulis pada kaum muslimin saat itu (Azra, 2002: 55-56).

Dari pemaparan di atas membuktikan bahwa pendidikan menjadi sangat penting bagi manusia meliputi segala aspek kehidupannya dari mulai pranatal bahkan sampai ia berkalang tanah. Melalui pendidikan manusia mampu mewujudkan pencapaian peradaban dan kebudayaan yang tinggi di muka bumi ini. Proses pencapaian kemajuan peradaban oleh manusia membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan diwarnai berbagai kisah sepanjang sejarah kehidupannya.

Pendidikan menempati kedudukan sentral dan strategis dalam upaya menyesuaikan serta mengembangkan peradaban kebudayaan secara proporsional dan dinamis, membangun tatanan sosial dalam memposisikan manusia sebagai agen perubahan sosial dalam kehidupan secara tepat. Dalam catatan sejarah, pendidikan Islam sebagai suatu sub sistem dari sistem pendidikan pada umumnya baru dikenal sesudah diutusnya Nabi Muhammad Nilai-nilai ajaran Islam menjadi acuan dalam sistem Pendidikan Islam sehingga menjadi pembeda yang mendasar dengan sistem pendidikan pada umumnya.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana peran dan tanggung jawab manusia terhadap pendidikan keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab pendidikan menjadi topik yang sangat penting dimulai dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini nampak dengan jelas terdapat di beberapa ayat dalam al-Qur'an sebagai pedoman utamanya yang di antaranya seperti terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6, an-Nisa' ayat 36, Thaha ayat 132, Luqman ayat 12-17.

Peran keluarga, masyarakat dan pemerintah (negara) melalui kegiatan pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana yang berlangsung sepanjang masa mengantarkan serta membimbing manusia ke arah kemajuan, menciptakan sumber

daya manusia yang mampu mengelola segala potensi sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya. (Sholichah 2018)

Keberhasilan pendidikan menjadi cermin majunya peradaban suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan karena melalui pendidikan lahir generasi-generasi handal, berdaya saing, mampu mengantarkan serta mengusung kesuksesan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Itu artinya pendidikan sangatlah penting dalam segala aspek kehidupan manusia.

Upaya pembinaan manusia melalui pendidikan keberhasilannya bergantung pada unsur manusianya itu sendiri sebagai penentu berhasil atau tidaknya pendidikan, dimulai dari peran individu yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidupnya sendiri, selanjutnya akan berdampak pada kehidupan sosialnya yang berlanjut pada kehidupan keluarga, masyarakat serta pada akhirnya menjadi tanggung jawab negara secara makro.

Seluruh ahli pendidikan sepakat bahwa sistem dan tujuan pendidikan pada suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor ataupun diekspor dari atau ke masyarakat atau negara lain. Itu artinya pendidikan harus lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri layaknya menjahit pakaian harus didesain berdasarkan ukuran pemakainya. Begitu juga dengan pendidikan harus disesuaikan dengan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat atau negara tersebut (Shihab, 1995), dalam mewujudkan sumber daya manusia yang handal dalam sebuah negara melalui pemimpin atau *ulil amr* yang diangkat oleh umat (rakyat) menjalankan amanat berkiprah mewujudkan kemashlahatan, dengan produk kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk segenap rakyatnya yang diantaranya menjamin keberlangsungan pendidikan bagi rakyatnya.

Kedudukan penguasa dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki posisi yang sangat penting terkait dengan beberapa kebijakan yang ditetapkannya. Penguasa sebagai pemegang pemerintahan wajib menjalankan amanat yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus mampu mengedepankan kemaslahatan umat. Penguasa (pemerintah) adalah pewaris Nabi Muhammad dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negaranya. Tanggung jawab penguasa terhadap penyelenggaraan pendidikan bukan sekedar menjalankan amanat konstitusi belaka tetapi juga melanjutkan misi dan perjuangan Nabi Muhammad (Lajnah Pentashihan al-Qur`an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014) dalam mewujudkan lahirnya generasi yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Al-Qur`an sebagai rujukan pendidikan memberi petunjuk kepada manusia dengan petunjuk yang lurus memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia secara pribadi maupun kelompok. Nabi Muhammad sebagai penerima al-Qur`an bertugas menyampaikan petunjuk yang terdapat di dalamnya, (Shihab, 1995) sebagaimana terkandung dalam al-Qur`an surat al-Baqarah (2): 151, "Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." Pada ayat tersebut di atas terdapat tiga strategi yang dijalankan Rasulullah dalam membimbing umat antara lain: *pertama* يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا (membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu). Ibnu Katsir (1999 : juz 1) menafsirkan penggalan ayat tersebut sebagai يتلو عليهم آيات الله مبينات. Bahwa Nabi

Muhammad membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dengan jelas. Sementara menurut al-Maraghi (1979) menafsirkan *يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا* sebagai, "Dia (Nabi Muhammad) membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, membimbing kamu kepada kebenaran, menunjukkan kamu kepada jalan yang membawa kepada kebenaran. Ayat yang dibacakan itu meliputi ayat-ayat kitab (ayat Qur`aniyah) dan ayat-ayat lainnya (ayat kauniyah/alam) yang menjadi dalil dan bukti atas Kemahaesaan Allah dan Kemabesaran Alah SWT. serta keserasian pengelolaan langit dan bumi." (al-Maraghi: juz 2)

Sedangkan Hamka dalam Tafsir al-Azhar (1990) menafsirkan penggalan ayat di atas adalah "*yang mengajarkan kepada kamu ayat-ayat Kami*", yaitu perintah agar berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Berbeda halnya dengan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah (2005) menjelaskan bahwa Nabi Muhammad membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah. yang dimaksud ayat-ayat Allah dalam ayat tersebut adalah meliputi ayat berupa wahyu (al-Qur`an) dan tanda-tanda kekuasaan Allah tentang penciptaan alam semesta (ayat-ayat Kauniyah)

Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan al-Qur`an (1995) penggunaan makna *يَتْلُوا* dan *قَرَأَ*. Tafsir kata *قَرَأَ* artinya membaca. Makna lain yang sama artinya dengan membaca menggunakan akar kata *ق-ر-أ* digunakan untuk membaca bacaan-bacaan yang sifatnya suci dan pasti benar seperti tertera pada Q.S al-Baqarah (2): 252, al-Maidah (5): 27, di mana objeknya adalah kitab suci. Sedangkan arti membaca dengan menggunakan kata *قَرَأَ* terkadang menyangkut suatu bacaan yang bersumber dari kitab Allah (kitab sebelumnya) seperti dalam Q.S al-Isra` (17): 45, Yunus (10): 94, dan terkadang sumbernya adalah kitab yang merupakan himpunan karya manusia bukan bersumber dari Allah. Dari beberapa pendapat para ulama di atas tentang penggalan ayat *يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا* dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah SWT. dalam upaya membimbing umat dengan menyampaikan pesan-pesan wahyu secara terintegrasi antara ayat-ayat Qur`aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Bukan hanya membacakan ayat al-Qur`an tapi juga membacakan tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaan-Nya, sehingga capaian sasaran pendidikannya meliputi ranah kognitif, apektif dan psikomotorik. Ayat-ayat Qur`aniyah dan ayat kauniyah secara terpadu menghadirkan tali penghubung yang mengingatkan manusia akan kehadiran Allah SWT, sehingga meningkatkan kesadaran iman dan taqwa. (Shihab, 2001)

Pada strategi pertama ini terjadi proses komunikasi di mana penyampaian pesan-pesan al-Qur`an kepada umat memiliki konsekuensi terpeliharanya hubungan insani secara sehat dan bersahaja, sehingga memberikan fungsi maksimal bagi kepentingan hidup dan kehidupan. Itu artinya peran Rasulullah SAW dalam menyampaikan pesan-pesan wahyu Allah SWT mempertimbangkan dimensi-dimensi sosiologis sehingga komunikasi yang terjadi berimplikasi pada peningkatan kesadaran iman (Faridl, 2001). *Kedua*, *وَيُزَكِّيكُمْ* (dan dia menyucikan kamu). Penggalan dari surat al-Baqarah ayat 151 ini menurut Ibnu Katsir (1999: Juz 1) adalah: "(yakni) menyucikan mereka dari berbagai keburukan akhlak, kotoran jiwa, segala kebiasaan kaum Jahiliyah, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju dunia yang terang-benderang."

Ath-Thabari (1994) menjelaskan maksud dari *وَيُزَكِّيكُمْ* pada penggalan surat al-Baqarah ayat 151 sebagai *ويطهركم من دنس الذنوب* (dan dia menyucikan kamu sekalian dari

kotoran dosa-dosa). Adapun al-Maraghi (1979) menafsirkan penggalan ayat tersebut, "(yakni) Menyucikan jiwa kamu sekalian dari sifat-sifat yang sangat hina yang meluas di kalangan bangsa Arab (ketika itu, dalam bentuk) mengubur anak perempuan hidup-hidup, membunuh anak-anak untuk membebaskan diri dari tanggung jawab memberi nafkah, dan menumpahkan darah karena sebab-sebab yang sepele; dan di dalam (menyucikan jiwa kamu sekalian ini) ditanamkan akhlak yang utama dan adab yang terpuji." Adapun tafsir dari lafal وَيُزَكِّكُمْ pada penggalan ayat tersebut di atas menurut Hamka (1990) adalah "bersih dari kebodohan dan kerusakan akhlak, bersih dari kekotoran kepercayaan dan musyrik."

Dari pemaparan beberapa pendapat para ulama di atas menunjukkan adanya kesamaan bahwa وَيُزَكِّكُمْ yang merupakan strategi kedua dalam dakwah Rasul dalam pendidikan umat, menitik beratkan pada proses pembersihan sikap dan perilaku serta menghubungkannya dengan aspek spiritual melalui pembersihan perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan *a moral*. Pada strategi kedua ini upaya pendidikan yang dijalankan Rasulullah sebagai pendidik dan pemimpin memperhatikan penuh upaya pendidikan jiwa menjunjung tinggi pembentukan akhlak terpuji dan ketauhidan.

Ketiga, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah).

Ibnu Katsir (1999 : juz 1) menjelaskan penggalan ayat tersebut sebagai berikut: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَهُوَ الْقُرْآنُ - وهو القرآن - والحكمة - وهي السنة "mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (as-Sunnah)." Sedangkan al-Maraghi (1979) menjelaskan tafsir dari penggalan dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada kamu al-Kitâb, yakni beliau mengajarkan kepada kamu al-Qur`ân al-Karîm dan menjelaskan cakupan al-Qur`an berupa hikmah ilâhiyah dan rahasia rabbâniyah yang dengannya al-Qur`an diekspresikan sebagai petunjuk dan cahaya. Maka Nabi SAW membacakan al-Qur`an kepada mereka agar mereka memelihara susunan dan lafaznya supaya al-Qur`an tetap terpelihara dari perubahan. Beliau pun membimbing mereka untuk (menyelami) rahasia dan hikmah al-Qur`an agar melalui petunjuk al-Qur`an mereka memperoleh hidayah dan pencerahan dengan cahaya al-Qur`an. Ada pun al-Hikmah adalah ilmu yang dibarengi dengan pemahaman terhadap rahasia hukum dan manfaatnya yang mendorong seseorang untuk mengamalkannya. Demikian juga Sunnah Rasul SAW. yang bersifat amaliyah dan biografi beliau yang terjadi di rumah, bersama para sahabat beliau baik dalam keadaan damai dan perang, dalam perjalanan maupun ketika berada di rumah, dalam perang dengan jumlah banyak maupun sedikit; keseluruhannya merinci al-Qur`an yang bersifat general, menjelaskan al-Qur`an yang berifat garis besar, dan membuka hikmah rahasia dan manfaat al-Qur`an yang tersirat."

Adapun menurut Hamka (1990) penggalan ayat وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah), "Kitab itu ialah al-Qur`an, yang akan menjadi pembimbing dan pedoman hidupmu di tengah-tengah permukaan bumi ini dan hikmah ialah kebijaksanaan dan rahasia-rahasia kehidupan, yang dicantumkan di dalam sabda-sabda yang dibawa Rasul." Menurut Quraish Shihab (2005) وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ialah bahwa Rasulullah mengajarkan kepada mereka kandungan al-Kitab dan Hikmah. Yang dimaksud al-Kitab adalah al-Qur`an, yakni melalui membaca dan menulis. Sedangkan al-Hikmah adalah as-Sunnah atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat.

Pada strategi ketiga ini, upaya Rasulullah SAW sebagai pembimbing dan pemimpin umat tetap menjalankan proses pendidikan secara utuh, membebaskan umat dari penjara keterbelakangan yang berimplikasi positif melahirkan kebebasan dalam berkreaitivitas, serta membekali pengetahuan agama. Pesan dari Q.S. al-Baqarah (2): 151, melalui *pembacaan*, *penyucian*, dan *pengajaran* adalah menghendaki pencapaian tujuan agar manusia hanya mengabdikan kepada Allah SWT. yang sejalan dengan tujuan penciptaan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. az-Zîrîyât (51): 56, “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” Konsep tentang pendidikan manusia seutuhnya atau dalam istilah lainnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sejalan dengan ayat tersebut. Pembinaan manusia secara utuh melalui pendidikan akalnya menghasilkan ilmu, pembinaan jiwa melahirkan kesucian dan etika, pembinaan jasmani menghasilkan keterampilan. Maka ketiga strategi *pembacaan*, *penyucian*, dan *pengajaran* melahirkan dua dimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. (Shihab, 1997)

Munasabah ayat yang serupa dengan Q.S. al-Baqarah (2): 151 ini dalam al-Qur`an antara lain Q.S. al-Baqarah (2): 129, “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” Ayat tersebut berkaitan dengan do`a yang diserukan Nabi Ibrahim a.s. Ketiga misi strategi dakwah dalam upaya membimbing umat melalui *pembacaan*, *penyucian* dan *pengajaran* juga sama terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2): 151. Dengan demikian tugas yang diemban Rasul SAW. adalah kelanjutan dari tugas kerasulan dari Nabi-nabi sebelumnya yakni Nabi Ibrahim a.s. Seorang *Rasul di antara mereka* (رَسُولٌ مِّنْهُمْ) yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. yang masih merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s. sebagaimana dijelaskan dalam tafsir al-Baghawi (1997).

Ayat yang lain yang munasabah dengan Q.S. al-Baqarah (2): 151 adalah Q.S. Ali Imran (3): 164 dan al-Jumu`ah (62): 2. Dalam ayat tersebut tertera pula ketiga strategi pendidikan yakni *pembacaan*, *penyucian*, dan *pengajaran*, “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Ali Imran (2): 164), “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (al-Jumu`ah (62):2)

Berdasarkan pandangan beberapa ulama di atas tentang peran pemimpin dalam penyelenggaraan pendidikan di antaranya yang mengacu pada Q.S al-Baqarah (2): 151 dapat dirangkum bahwa terdapat dua sasaran dan strategi yang harus dilaksanakan oleh penguasa atau pemerintah selaku penyelenggara dan pemimpin negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan antara lain, *pertama* pendalaman agama dan pengembangan karakter bangsa; *kedua* menghidupkan ruh agama dalam pengembangan sains dan teknologi dan humaniora

pada semua jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. (Lajnah Pentashihan al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014)

Penerapan kandungan Q.S al-Baqarah (2): 151 secara metodologis dan didaktis akan mampu menghidupkan kembali karakter positif bangsa ini yang berangsur-angsur sirna tergerus perubahan. Mengikuti perubahan zaman tidak serta merta mengadopsi model, metode, atau pun pola laku bangsa asing dalam sistem pendidikan secara frontal tanpa mempertimbangkan kultur dan karakter bangsa. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah pribahasa hendaknya kita *mengukur baju di badan*. Hal ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab (1997) bahwa sistem dan tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau pun diekspor dari suatu masyarakat atau suatu bangsa ke masyarakat atau bangsa lain begitu pula sebaliknya.

Pandangan yang sama dikemukakan pula oleh Winarno Surakhmad dalam bukunya Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi (2009), bahwa pendidikan harus didesain dan dipekan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks riil dan diberdayakan untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Itu artinya pendidikan harus menjadi titik poros tumbuh-kembangnya budaya bangsa, memanusiaikan dan mengindonesiakan anak bangsa. Dimensi sosial dan budaya dalam hal apa pun tidak dapat diabaikan apalagi Indonesia memiliki keberagaman. Maka sistem pendidikan nasional harus tumbuh di atas keberagaman bukan di atas keseragaman, seperti diungkapkan Winarno Surakhmad. (2009).

Tidaklah berlebihan jika kita harus mengacu dan kembali pada al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia khususnya umat muslim yang notabene mayoritas di negeri ini. Ketika Allah SWT menurunkan wahyu pertama-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. yakni Q.S. al-'Alaq (96): 1-5, diawali dengan lafaz *اقرأ* menjadi tuntunan pertama bagi manusia dalam mencapai peradaban manusia. Perintah membaca merupakan perintah yang berharga bagi umat manusia yang mengantarkannya kepada derajat kemanusiaan yang sempurna. (Shihab, 1997) Itu artinya bahwa baca tulis yang saat ini populer dengan sebutan budaya *literasi*, sudah menjadi prioritas pendidikan sejak awal peradaban Islam.

Fakta sosial masyarakat Makkah pra Islam dikenal sebagai masyarakat yang *ummi* di mana pada umumnya mereka tidak dapat membaca dan menulis, bahkan di sisi lain tulis baca dianggap sebagai sesuatu yang aib dan lebih mengunggulkan kekuatan hafalan. (Siregar, 2003) Bangsa Arab sangat suka dengan *sya'ir* dan memahami kesusastraan. *Sya'ir* terbaik akan di tempel di dinding Ka'bah. Kemudian, al-Qur'an hadir di tengah-tengah mereka dengan bahasa dan sastra yang tinggi. Tak ada satu pun dari *sya'ir-sya'ir* mereka mampu menandingi keunggulan dan keindahan bahasa al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak mengabaikan karakter dan budaya masyarakat yang berlaku. Muatan pendidikan yang dibawa al-Qur'an sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Makkah pada saat itu. Meski rumusan al-Qur'an lebih bersifat teologis akan tetapi melahirkan implikasi-implikasi sosial yang sangat besar. Keimanan (*aqidah*) menjadi landasan yang paling urgen dari semua sisi kehidupan termasuk dalam pendidikan. Hal ini pun nampak dengan tegas tersebut pada ayat al-Qur'an yang jadi pembahasan pada tulisan ini yakni Q.S al-Baqarah (2): 151; Ali Imran (2): 164; al-Jumu'ah (62): 2; dan al-'Alaq (96): 1,3.

Membaca menjadi syarat utama dalam membangun peradaban. Dampak bacaan akan terlihat setelah dua puluh tahun, seperti dikemukakan Quraish Shihab

(2001) dengan mengutip hasil survey seorang guru besar Harvard University pada empat puluh negara bahwa salah satu kemajuan dan kemunduran suatu negara terletak pada materi bacaan dan sajian yang disuguhkan khususnya pada generasi muda. Dampak dari bacaan tersebut akan terlihat dua puluh tahun kemudian. Waktu yang sama dengan lama turunnya al-Qur`an.

Kondisi masyarakat global saat ini khususnya di Indonesia budaya membaca masih rendah. Budaya literasi, pojok literasi apapun itu sebutannya yang disosialisasikan khususnya di dunia pendidikan akhir-akhir ini nampaknya sudah mulai pudar. Baru akan dimunculkan dan diaktualisasikan kembali ketika mempersiapkan penilaian instrumen akreditasi. Pengaruh perkembangan teknologi dengan sendirinya memberi kontribusi yang besar pada budaya membaca. Membaca tidak harus di perpustakaan, melalui gadget berbagai informasi dapat diakses dengan mudah. Materi bacaan dan berbagai informasi yang tersedia seperti dua mata pisau, memberi dampak manfaat, madarat, atau mafsadat. Generasi muda khususnya lebih disibukkan dengan gadgetnya dari pada fokus belajar meski dengan dalih belajar on line. Hampir seluruh masyarakat dari berbagai lapisan tidak bisa jauh dari gadgetnya dan nampaknya sudah menjadi kebutuhan primer. Dapat dibayangkan dampak materi bacaan dua puluh tahun kemudian akan seperti apa generasi yang saat ini memimpin bangsa di masa yang akan datang.

Berdasarkan laporan dari Bank Dunia yang berhasil diliput Kabar 24 Bisnis.com, bahwa lebih dari sepertiga anak-anak Indonesia mengalami *learning poverty* atau kondisi ketidakmampuan anak pada usia 10 tahun dalam membaca dan memahami cerita sederhana. (<https://kabar24.bisnis.com/>), 2020). Membaca merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh anak pada jenjang pendidikan dasar. Pada akhir tahun 2019 kondisi pendidikan Indonesia untuk pendidikan dasar seperti diberitakan di atas, maka siapkah bangsa ini menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) di tahun 2030 mendatang?

Al-Qur`an mengarahkan manusia sejak awal diturunkannya agar membaca dengan menyebut nama Tuhan, membaca dengan mengingat Tuhan yang Maha Mulia. Itu artinya al-Qur`an menunjukkan kepada manusia pentingnya membaca dengan penuh keikhlasan, pandai memilah dan memilih materi bacaan yang tepat dan bermanfaat supaya dengan membaca manusia memperoleh derajat kemuliaan. Melalui temuan tulis-baca pula peradaban manusia terus meningkat dan terus berlanjut secara estapet kepada generasi berikutnya dengan berbagai kemajuan. (Shihab, 1997) Nampak dengan jelas bahwa antara aspek pengetahuan dan keimanan (kompetensi spiritual) secara terintegrasi melibatkan akal dan kalbu dalam perolehannya. (Shihab, 2001) Itu artinya secara ideal pendidikan harus mengedepankan nilai-nilai humanisme yang mendasar agar melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas.

Al-Qur`an dalam sejumlah ayatnya membicarakan tentang sifat-sifat dan potensi manusia di mana di satu sisi manusia memiliki kemuliaan yang tinggi dibanding makhluk-makhluk lainnya (Q.S (al-Isra` (17): 70), dari segi fisik wujud manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.S. at-Tin (95): 5, dianugerahi potensi terbaik (Q.S. an-Nahl (16): 78) agar mampu berkiprah menjadi khalifah di bumi. Tapi di sisi lain manusia memiliki sifat buruk seperti suka membantah (Q.S. al-Kahf (18): 54, berkeluh kesah dan kikir (Q.S. al-Ma`arij (70): 19, sangat zhalim dan kufur nikmat (Q.S. Ibrahim (14): 34), dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. (Shihab, 2001) Sifat-sifat

dan potensi yang dimiliki manusia harus dikembangkan melalui upaya pendidikan agar mengarah pada pencapaian derajat mulia. Untuk itu pendidikan nilai-nilai kemanusiaan atau populer dengan sebutan nilai-nilai humanisme harus dijadikan prioritas dalam pendidikan secara idealis agar tercipta manusia yang bermartabat.

Nilai-nilai humanisme tersebut sejalan dengan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 yang memprioritaskan pendidikan pada aktualisasi tiga dimensi kemanusiaan yang paling mendasar antara lain ranah afektif, kognitif dan psikomotorik: (1) afektif, tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif, tercermin pada kapasitas dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi; dan (3) psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis. (Depdiknas, 2005)

Ketiga dimensi kemanusiaan ini harus secara terpadu dan utuh dikembangkan sebagai upaya pembangunan manusia seutuhnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia tidak boleh mengabaikan potensi yang dimiliki manusia. Sedangkan upaya memelihara dan mengembangkan potensi tersebut diperlukan proses sepanjang hayat melalui pendidikan seumur hidup. Agar manusia konsisten menjaga keimanannya kepada Tuhan Pencipta alam semesta, bertakwa dan berakhlak mulia, sejalan dengan tujuan penciptaannya senantiasa selalu beribadah kepada-Nya. Untuk itu belajar menjadi suatu kewajiban dan dilakukan terus-menerus sepanjang hayat karena jangkauan yang harus dipelajari begitu luas dan menyeluruh, sebagaimana sifat pendidikan al-Qur`an yang termaktub dalam Q.S. al-'Alaq (96): 1-5. (Shihab, 1997)

Menurut Quraish Shihab (1997), bahwa al-Qur`an sudah lebih dulu menyinggung tentang ide pendidikan sepanjang hayat (*life long education*) sebelum dipopulerkan oleh Paul Lengrand dalam tulisannya berjudul *An Introduction to Lifelong Education*, dengan didasarkan pada Q.S. Ali Imran (3): 79 sebagai, "... Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."

Muatan wajib belajar nyatanya tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Untuk selanjutnya amanat konstitusi ini dijabarkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 6 (1) tentang wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) untuk warga negara yang berusia 7 - 15 tahun; pasal 11 (2) tentang jaminan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara berusia 7-15 tahun; pasal 34 bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; untuk kemudian kebijakan tersebut dijabarkan lagi dalam PP. No. 24 Tahun 2008 tentang wajib belajar.

Adapun landasan tentang pendidikan sepanjang hayat tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 berbunyi: "Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat." Pada Bab III pasal 4 (3) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan pada suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik

yang berlangsung sepanjang hayat.”. Juga pada bab IV pasal 5 (5) bahwa “setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”

Terdapat perbedaan prinsip ketentuan wajib belajar dan pendidikan sepanjang hayat antara ajaran Islam berdasarkan al-Qur`an dan Hadits dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Ajaran Islam memerintahkan dengan tegas kewajiban belajar berlaku bagi setiap individu laki-laki dan perempuan yang berlangsung selama hidupnya. Sedangkan dalam kebijakan pemerintah Indonesia terdapat perbedaan redaksi seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 31, pada ayat 1 menggunakan kata berhak mendapat pendidikan, pada ayat 2 menggunakan *wajib mengikuti pendidikan dasar*. Prioritas wajib belajar pada kebijakan pemerintah tersebut menekankan pada pendidikan dasar dengan batasan usia mulai 7-15. Untuk kemudian secara bertahap bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi sebagaimana diatur dalam PP. No. 24 Tahun 2008. Wajardikdas yang sudah diprogramkan pemerintah Indonesia sejak masa awal pemerintahan hingga kini (2020) mulai dari wajardikdas 6 tahun, 9 tahun dan pada tahun 2015 menjadi wajardikdas 12 tahun.

Adapun pendidikan sepanjang hayat yang tercantum pada Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 dan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menunjukkan peran serta dan tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mewujudkannya. Sedangkan dalam ajaran Islam bahwa pendidikan sepanjang hayat berlangsung sejak dalam buaian (من المهد) sampai liang lahat (إلى اللهد) dengan ketentuan hukum wajib. Peran serta dan tanggung jawab pendidikan dalam ajaran Islam menjadi tanggung jawab individu, orang tua (keluarga), masyarakat sampai pemerintah sebagai penyelenggara negara, sebagaimana tercantum dalam Q.S at-Tahrim (66):6; Taha (20): 132; al-An`am (6): 70; an-Nisa` (4): 36; dan Hud (11): 117-119.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah seharusnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan untuk merealisasikan terwujudnya sumber manusia Indonesia yang unggul melalui pola pendidikan yang benar dan baik yang dibangun bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan merupakan masalah nasional, itu artinya bukan hanya para pejabat pemerintah yang berhak memberikan kontribusi pada kebijakan pendidikan. Masyarakat lapisan paling bawah pun memiliki hak konstitusional yang sama dalam menentukan kebijakan pendidikan yang akan diberlakukan (Surakhmad, 2009). Ketika masalah rumit dalam skala nasional melanda bangsa ini, apakah bencana alam, wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis moral, perang dan lain sebagainya, maka pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama.

Al-Qur`an menyampaikan pesan bahwa dalam keadaan perang sekalipun masalah pendidikan tidak boleh diabaikan sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah (9): 122 sebagai berikut. “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Pesan yang disampaikan kandungan ayat tersebut di atas adalah adanya pembagian tugas. Mengatur strategi agar tidak semuanya berangkat ke medan perang sebagai jihad bersenjata dan sebagiannya lagi jihad memperdalam ilmu pengetahuan dan pengertian agama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas dalam keadan darurat sekalipun. Ayat ini menegaskan pula bahwa menuntut ilmu,

memperdalam agama (*tafaqquh fiddin*) dikategorikan sama dengan jihad di medan perang (Hamka, 1990).

Pendalaman ajaran agama (*Tafaqquh fiddin*) pada ayat di atas, menjadi prioritas dalam mempertahankan kedaulatan bangsa di samping berjuang di medan perang di garda terdepan. Pengertian *tafaqquh fiddin* menurut Husein Muhammad (2019) memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekedar memahami hukum-hukum fiqh. Untuk memperkuat pendapatnya, beliau mengemukakan tulisan az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, bahwa *fiqh* itu bermakna معرفة النفس مالها وما عليها (pengetahuan tentang diri, dan tentang apa yang baik dan yang buruk). Ini menunjukkan bahwa *tafaqquh fiddin* mengandung makna esoteris, filosofis, moral dan etis. Sementara menurut Quraish Shihab (2001) bahwa agama yang diwahyukan Allah, benihnya sudah ada dari pengenalan dan pengalaman manusia pertama di muka bumi. Ia menemukan keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Gabungan dari ketiganya dinamai *suci*. Ketika manusia ingin mengetahui tentang apa atau siapa yang Maha Suci, maka saat itulah ia menemukan Tuhan, dan sejak itulah ia berhubungan dengan-Nya serta berusaha meneladani sifat-sifat-Nya. Dengan demikian agama melahirkan kebenaran, kebaikan dan keindahan. Ilmu diperoleh melalui proses pencarian kebenaran. Mencari yang baik menghasilkan akhlak, dan mencari yang indah menghasilkan seni.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa *tafaqquh fiddin* menjadi landasan dalam penguasaan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pengetahuan itu bersumber dari eksistensi eksternal dan eksistensi internal yang tergabung saling mengukuhkan yang melahirkan keyakinan kepada sang Maha Pencipta alam semesta. Itu artinya konsep pendidikan yang terkandung dalam al-Qur`an tidak mencerminkan adanya pandangan dikotomi pendidikan antara pendidikan agama dan sains.

Pendidikan keimanan harus tetap menjadi prioritas dalam pendidikan nasional karena pendidikan yang tidak atau kurang memperhatikan keimanan akan menghasilkan lulusan yang kurang baik akhlaknya. (Tafsir, 2017) Hal ini sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 (3) bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut untuk kemudian dijabarkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada 1 (1,2) sebagai berikut: (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dalam belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan dan perubahan zaman. Menghidupkan jiwa agama (*iqamatud-din*) pada semua jalur pendidikan menjadi salah satu strategi dalam mengobati kondisi pendidikan nasional yang tengah mengalami krisis. Nilai-nilai keagamaan harus dileburkan sebagai ruh baik pada pengetahuan sains, teknologi dan humaniora pada semua jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas bahwa pesan-pesan yang disampaikan al-Qur`an tentang peran dan tanggung jawab pemimpin atau penguasa sebagai penyelenggara negara terhadap pendidikan sangat relevan dan secara teoritis

sejalan dengan UUD 1945 dan UU Sisdiknas No. Tahun 2003. Fakta menunjukkan bahwa meski al-Qur`an dirumuskan bersifat teologis akan tetapi mengandung implikasi-implikasi sosial yang sangat besar. Hal tersebut nampak dalam kiprah Nabi Muhammad sebagai pendidik dan pemimpin dalam berupaya merubah masyarakat Arab secara revolusioner yang saat itu jauh dari peradaban.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mampu menjalankan amanah membawa kemaslahatan bagi seluruh warga negara, mendukung sepenuhnya pada pendidikan nasional sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Pemerintah , Pemerintah Daerah, kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pejabat-pejabat pemegang kebijakan lainnya dan masyarakat pada umumnya bahu-membahu bekerja sama menentukan arah kebijakan pendidikan nasional.

Kesimpulan

Al-Qur`an sebagai rujukan dalam tulisan ini secara *dilalah al-nas* tidak secara eksplisit menjelaskan kedudukan penguasa (pemerintah) terhadap pendidikan. Namun di dalamnya terdapat pesan-pesan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep pendidikan, sebagaimana terkandung dalam Q.S al-Baqarah (2): 151, al-Jumu`ah (62): 2, Ali Imran (3): 164, dan at-Taubah (9): 122. Konsep-konsep pendidikan yang secara implisit dirumuskan dalam al-Qur`an tidak lepas dari rumusan yang bersifat teologis, tapi berimplikasi pada tatanan sosial di mana manusia dibimbing akal dan hatinya pada kesadaran dan kebenaran yang hakiki tentang Yang Maha Pencipta yang melahirkan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya di samping bimbingan keilmuan. Keimanan dan ketakwaan menjadi inti dalam pendidikan yang dirumuskan al-Qur`an hingga segala aktivitas manusia secara keseluruhan berakhir pada pengabdian kepada Allah SWT yang sejalan dengan tujuan penciptaannya sebagaimana tercantum pada Q.S. adz-Dzariyat (51): 56. Untuk itu, keimanan dan ketakwaan seyogyanya menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan nasional bukan hanya pada tatanan konsep sebagai implementasi dari penjabaran amanat Pancasila dan UUD 1945 secara tertulis, tapi lebih jauh lagi harus benar-benar direalisasikan. Relevansinya dengan kondisi pendidikan Indonesia yang saat ini mengalami krisis, di antaranya menurunnya akhlak dan moral peserta didik, maraknya praktek korupsi, maka penguasa sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pendalaman agama (*tafaqquh fiddin*), pengembangan karakter bangsa, menghidupkan ruh agama (*iqamatud-din*) pada pengembangan sains, teknologi dan humaniora sebagai strategi yang fundamental. Kedudukan penguasa dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki posisi yang sangat penting terkait dengan beberapa kebijakan yang ditetapkannya. Penguasa sebagai pemegang pemerintahan wajib menjalankan amanat yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus mampu mengedepankan kemaslahatan umat. Itu artinya penguasa harus mendukung sepenuhnya pada pendidikan nasional, mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminatif, serta menjadikan pendidikan sebagai strategi berbangsa bukan sekedar dijadikan sebagai resitasi atau wacana belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rozak dan Aminuddin. (2010). *Studi Ilmu al-Qur'an*. Surakarta: Mitra Wacana Media
- Al-Baidhowi, Nashir al-Diin Abi al-Khoir 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad al-Syafi'I. (1997). *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby.
- al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. (1997). *Ma'alim al-Tanzil*. Dar Thayibah Linnasyr wa al-Tauzi'. Cet. VIII. Juz1.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthofa. (1979). *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. Juz 2.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Abi Bakr. (1960). *al-Jami' al-Shagir fi Ahadits al-Basyir al-Nazir*. Darul Fikr: Juz VIII
- Ath-Thabary, Abu Ja'far. (1994). *Jaami' al-Bayaan 'an Ta'wiil Ayyi al-Qur'aan*. Beirut: Muassasah al-Risalah, Jilid VII.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bay, Kaizal. 2011. "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Ushuluddin XVII*: 115-29.
- Depdiknas. (2005). *Rencana Strategi Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Depdiknas.
- Djunaid, Hamzah. (2018) *Konsep Pendidikan Dalam al-Qur'an*. Lentera Pendidikan. Vol. 17. No. 1 Juni 2014: 139-150. Diakses 26 Nopember 2018 pukul 5:42
- Faridl, M. (2001). *Refleksi Islam: Ikhtiar Memaknai Gagasan Islam Kultural*. Bandung : Pusdai Press.
- Hamka. (1990). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura Jilid 1, 5. Diunduh 25 Agustus 2020 pukul 10:46
- Hasbullahu, (2001) *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin Umar. (1420 H/ 1999 M). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar Thayibah Linnasyr al-Tauzi': Cet. II, juz 1.
- Ibnu Taimiyah, *Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, t.t) Juz VI
- Iqbal, Muhammad. (2015). *Pola Pendidikan Islam Pada Periode Rasulullah Mekkah Dan Madinah*. JIPSA 15(17): 1-7. Diunduh 10 Maret 2019 pukul 20:06
- Jumat, Abd. Gani. (2014). "Konsep Pemerintahan Dalam Al-Qur'an: Analisis Makna Khalifah Dalam Perspektif Fiqh Politik." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, No. 1: 173-89. Diunduh 01 April 2020 10:22.
- Kartadinata, Sunaryo. "Pendidikan Nasional Dalam Membangun Kecerdasan Kehidupan Bangsa." t.t. diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:25
- Khalis, Nur. (2018). "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Islam." *Ijtima'iyah: Pengembangan Masyarakat Islam* 11, No. 2: 181-208. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:53
- Ma'arif, A. S. (1993). *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Mahendra, Ahdiyati. (2015). "Sultan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Semantik Perspektif Toshihiko Izutsu." Tesis. Prodi Studi Agama dan Filsafat. Konsentrasi Ilmu Bahasa Arab. IAIN Yogyakarta. Diunduh 10 Juni 2020 pukul 10:57.
- Marzuki. (2012). "Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional." *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 17(No.2): 16-38.

- Diunduh 06 Juli 2020 pukul 20:45.
- Muhammad, Husein. (2019). *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak: Dianmika NU, Pesantren, Tradisi, dan Realitas zamannya*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Munirah. "Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita." *Auladuna* Vol 2, No.: 233–45. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 15:32.
- Pulungan, S. (1994). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qur'an in MS Word, diunduh 21 Februari 2020 pukul 16:48
- Ridha, Muhammad Rasyid. (1960). *Tafsir al-Manar*. Mesir: Maktabat al-Qahirat.
- Rohman, Noor. 2014. "Perspektif Islam Tentang Demokratisasi Pendidikan." *Jurnal Tarbawi* II No. 2: 56–68. Diunduh 03 Agustus pukul 10:12
- Sabar Budi Raharjo, Lia Yuliana, Yusuf Hadi Yudha. (2018). "Capaian Standar Nasional Pendidikan Sebagai Predikator Mutu Sekola." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 3(No. 2): 129–40. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:22
- Shihab, Muhammad Quraish. (1997). *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- _____ (1998). *Menyingkap Tabir Ilahi : Asma`al-Husan Dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati.
- _____ (2001). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- _____ (2005). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. Jilid 1
- Sholichah, Aas Siti. (2018). *Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur'an*. Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam. <https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.209> diakses 26 Nopember 2018 pukul 5:40.
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. (2017). "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *De Lega Lata* Volume 2,: 157–82. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:20
- Siregar, Lina Mayasari. (2003). "Upaya Pendidikan Islam Pada Masa Awal Nabi Muhammad SAW." (66): 104–14. Diunduh 10 Maret 2019 pukul 20:06
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 2 Nomor 1, 1-10. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 18: 20
- Surakhmad, Winarno . (2009). *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas.
- Suyahman. (2015). "Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan UNS & ISPI Jawa Tengah*, , 274–80. Diunduh 03 Agustus 2020 pukul 12:35
- Tafsir, Ahmad. (2017). *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. 2016. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional." *Yustisia* Vol. 5 No.: 216–30. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:15
- Z.A, Tabrani. (2013). "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Satuan Pendidikan Keagamaan Islam: Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis
-

Sekolah." *Serambi Tarbawi* Vol. 01, N: 245-64. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:18